



## PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Kota Subulussalam disebut "**Pemohon I**";

**PEMOHON II**, Kota Subulussalam disebut "**Pemohon II**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Sus dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah sah menurut hukum islam dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 10 maret 1998 telah melangsungkan pernikahan di Suka Dame, Kecamatan Lae Segalagala, Kabupaten Kuta Cane;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status **Jejaka** dan **Perawan**;
3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah 1. Saksi Nikah I Pemohon I dan Pemohon II 2. Saksi Nikah II Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat.

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak masing-masing bernama:

- 4.1. Anak I lahir pada tanggal 19 Mei 2000;
- 4.2. Anak II lahir pada tanggal 18 September 2002;
- 4.3. Anak III lahir pada tanggal 02 Juni 2005;
- 4.4. Anak IV lahir pada tanggal 21 April 2009;
- 4.5. Anak V lahir pada tanggal 12 Juli 2012;
- 4.6. Anak VI lahir pada tanggal 29 Mei 2016;

5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pencatatan Pegawai Nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh para Pemohon, sedangkan Surat Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus Surat Nikah dll para Pemohon;

8. Bahwa Pemohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo ketentuan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**), dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan di desa suka dame tanggal 10 maret 1998;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum penetapan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 117XXXXX0XXXXX03 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 5 Agustus 2008, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 117XXXXX1XXXXX01 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 12 September 2019, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;
3. Surat Keterangan Nomor XXX/XXXX/XX.XXX.1.XX/IX/20XX atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Sus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri tanggal 23 September 2020, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 117XXXXX0XXXXX01 atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 12 Desember 2016, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon II saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir menyaksikan;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Kecamatan Lae Segala-gala, Kabupaten Kutacane pada tahun 1998 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah perangkat desa bapak Saksi Nikah I Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi Nikah II Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam;
  - Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi melamar kerja dan sekolah anak Para Pemohon;
2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon dan saksi hadir dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Lae Segala-gala sekitar tahun 1998 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah perangkat desa bapak Saksi Nikah I Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi Nikah II Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat;
  - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
  - Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam;
  - Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi melamar kerja dan sekolah anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam telah mengumumkan kehendak Para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Sus tanggal 24 September 2020, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Itsbat Nikah angka (11) telah terpenuhi;

*Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Sus*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* termasuk perkara yang tidak wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama tersebut, maka Majelis Hakim tetap memberikan saran, nasehat dan penjelasan kepada Para Pemohon tentang prosedur dan akibat hukum Istbat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 10 Maret 1998 dengan wali nikah yang bernama Ayah Kandung Pemohon II (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah I Pemohon I dan Pemohon Ildan Saksi Nikah II Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kecamatan Lae Segala-gala, Kabupaten Kutacane;
2. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lae Segala-gala, Kabupaten Kutacane;
4. Bahwa tujuan permohonan Istbat Nikah Para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi melamar kerja dan sekolah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal tidak dapat dibuktikan, dapat diajukan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah, dan Pasal 7 ayat (3) huruf e dijelaskan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1 s.d angka 8, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Kepala Kampung setempat), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon sebagai suami istri, tidak ada pihak yang membantahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon sebagai suatu keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri /

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Sus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai angka angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 1998 di Kecamatan Lae Segala-gala, Kabupaten Kutacane;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, dengan mahar / mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah I Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi Nikah II Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Sus



5. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lae Segala-gala tempat Para Pemohon menikah;
6. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi melamar kerja dan sekolah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 1998 di Kecamatan Lae Segala-gala, Kabupaten Kutacane;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, dengan mahar / mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah I Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi Nikah II Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi melamar kerja dan sekolah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan setelah tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon dapat dinilai sebagai peristiwa hukum yang terjadi akibat kelalaian Para Pemohon karena ketidaktahuan. Oleh karena bukti nikah Para Pemohon tersebut tidak ada dan Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

*Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Sus*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I untuk mengistbatkan nikahnya dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah, telah sesuai dengan prinsip pernikahan yang terdapat dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 123 yang diambil menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *"Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syarat pernikahan yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz III halaman 280 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وشرط في زوجة او المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ .....

Artinya: *"dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan 'iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya..."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun perkawinan Para Pemohon telah terpenuhi, serta tidak ada halangan hukum, maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum poin 1 dan 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1998 di Kecamatan Lae Segala-gala, Kabupaten Kutacane;
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah, oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

**Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Fauzi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hidayatullah, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 266.000,00</b>